

DESA DI REMBANG DAPAT REWARD DARI PUSAT SENILAI Rp7 MILIAR, INI HARAPAN BUPATI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/11/13/uang-3191532946.jpg>

Isi Berita:

REMBANG - Sejumlah desa di Rembang mendapatkan reward dari pemerintah pusat atas percepatan proses administrasi.

Jika ditotal, penghargaan tersebut mencapai sekitar Rp7 miliar

Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, saat ini ada 55 desa di Rembang yang mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat.

Masing-masing desa, mendapatkan penghargaan Rp144 juta.

“Kami sudah diberi apresiasi pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa, ada 55 desa yang diberi reward pemerintah pusat per desa Rp144 juta,” katanya.

Ia pun mendorong kepada pemerintah desa lainnya agar bisa melaksanakan pengelolaan administrasi yang baik.

Dari 55 desa yang menerima bantuan saat ini, jika ditotal reward yang didapatkan mencapai sekitar Rp7 miliar.

“Didorong biar dapat reward. Kalau pengelolaannya baik, aturannya dipenuhi dapat reward. Kabupaten Rembang ada 55 desa yang diberi reward setiap desa Rp 144 juta. Sehingga Rp7 miliar sekian dari pemerintah pusat,” katanya.

Diantara indikatornya, kata Hafidz, adalah inovasi percepatan administrasi. Termasuk dalam hal pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

“Ini juga tidak lepas dari inovasi percepatan dalam memproses administrasi, melaporkan hasil dari ADD, DD. Saya minta tolong itu ditingkatkan,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga mendorong agar desa-desa bisa berproses menjadi desa mandiri.

Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, jika mengacu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), jumlah desa mandiri di Rembang sudah tercapai.

Dari target 12 desa, sampai dengan tahun lalu sudah tercapai 22 desa. Pada desa mandiri terdapat berbagai indikator.

Diantaranya indeks ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan. Sehingga diharapkan setiap desa bisa memiliki progres kemajuan. (vah/ali)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/695306937/alhamdulillah-puluhandesa-di-rembang-dapat-reward-dari-pusat-senilai-rp-7-miliar-ini-harapan-bupati?page=2>, “Alhamdulillah... Puluhan Desa di Rembang Dapat Reward dari Pusat Senilai Rp 7 Miliar, Ini Harapan Bupati”, tanggal 13 November 2024.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/rembang-diguyur-duit-rp7-miliar>, “Rembang Diguyur Duit Rp7 Miliar”, tanggal 13 November 2024.
3. <https://www.mondes.co.id/berkah-bagi-puluhan-desa-rembang-raih-reward-rp7-miliar/>, “Berkah bagi Puluhan Desa, Rembang Raih Reward Rp7 Miliar”, tanggal 13 November 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi

Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.¹
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:²
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang

¹ *Ibid*

² *Ibid*

capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi